

SURAT PERDJANDJIAN

Untuk menetapkan setjara dan sesuni dengan hukum
njata penjerahan hak milik atas benda-benda keta-
biban dari Gereformeerde Kerken di Heeg, Rotter-
dam, Amsterdam, Utrecht, Middelburg dan Delft ke-
pada Jejasan Rumah-Rumah Sakit Kristen di Djawa-
Tengah yang berkedudukan di tempat Pengurus Harian.

Nomor 1.

da hari ini, hari Sabtu, tanggal satu Djuli tahun seribu sembilan ra-
 s limapuluh

nghadap kepada saja, Raden Mas Wiranto, notaris di Jogjakarta, dengan
 ilirnja para saksi yang saja, notaris, sudah kenal dan yang nama-namanja
 an disebut dibawah ini:

Tuan Doctor Frederik Lambertus Bakker, Zendingconsul di Indonesia,
 bertempat tinggal di Djakarta,

Menurut keterangaannya dalam hal ini bertindak sebagai kuasa dari
 dan sebagai demikian untuk serta buat dan atas nama:

- a. GEREFORMEERDE KERK VAN HEEG, menurut surat kuasa tertanggal tiga-
 puluh Maart seribu sembilan ratus limapuluh, dibuat oleh Jantje
 Zijlstra, notaris di Sneek, surat mana aselinja telah saja lekat-
 kan pada aselinja surat perdjandjian ini;
- b. GEREFORMEERDE KERK VAN ROTTERDAM, menurut surat kuasa tertanggal
 tiga April seribu sembilan ratus limapuluh, dibuat oleh Arie Rey-
 ers, notaris di Rotterdam, surat mana aselinja telah saja lekat-
 kan pada aselinja surat perdjandjian ini;
- c. GEREFORMEERDE KERK VAN AMSTERDAM, menurut surat kuasa tertanggal
 tudjuh April seribu sembilan ratus limapuluh, dibuat oleh Johannes
 Victor Tanboer, notaris di Amsterdam, dari surat mana turunannya
 telah saja lekatkan pada aselinja surat perdjandjian ini;
- d. GEREFORMEERDE KERK VAN UTRECHT, menurut surat kuasa tertanggal ti-
 gabelas April seribu sembilan ratus limapuluh, dibuat oleh Albert
 Markus Brouwer, notaris di Utrecht, surat mana aselinja telah sa-
 ja lekatkan pada aselinja surat perdjandjian ini;
- e. GEREFORMEERDE KERK VAN MIDDELBURG, menurut surat kuasa tertang-
 gal empatbelas April seribu sembilan ratus limapuluh, dibuat oleh
 Robert Batten, notaris di Middelburg, surat mana aselinja telah
 saja lekatkan pada aselinja surat perdjandjian ini dan
- f. GEREFORMEERDE KERK VAN DELFT, menurut surat kuasa tertanggal dua-
 puluh April seribu sembilan ratus limapuluh, dibuat oleh Meester
 Otto Gerard Sap, notaris di Delft, surat mana aselinja telah saja
 lekatkan pada aselinja surat perdjandjian ini.

Pihak ke-Satu

dan

Tuan Dokter Soenoesmo Prawirohoesodo, tabib, bertempat tinggal di
 nten;

Tuan Raden Mas Soegimo Poerwowidagdo, pendeta, bertempat tinggal di
 Solo dan

Tuan The Tjiauw Bian, pendeta, bertempat tinggal di Solo

Menurut keterangan mereka, para yang menghadap tersebut nomor 2, 3
 dan 4 dalam hal ini bertindak berturut-turut sebagai Ketua, Penulis
 dan Bendahara dari dan sebagai demikian untuk serta buat dan atas
 nama dan bersama-sama mewakili dengan sjah "JEJASAN RUMAH-RUMAH
 SAKIT KRISTEN DI DJAWA-TENGAH", berkedudukan di tempat Pengurus Ha-
 rian, sedemikian menurut pasal V ajat terachir dari surat pendirian-
 nya tertanggal satu Pebruari seribu sembilan ratus limapuluh dengan
 nomor 6, dibuat oleh Tan A Sioe, wakil notaris buat sementara di Se-
 terang, dari surat mana turunannya resmi bermeterai tjukup telah di-
 perlihatkan kepada saja, notaris.

Pihak ke-Dua

Tiap-tiap yang menghadap dikenalkan kepada saja, notaris, oleh para
 yang menghadap lain-lainnya.

Para yang menghadap, masing-masing bertindak didalam djabatannya ter-
 sebut diatas tadi,

jalah

Jalah Tuan Bakker atas nama nja Gereformeerde Kerken van Heeg, Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Middelburg dan Delft, dan Tuan-Tuan Prawirohoesodo, Poerwowidagdo dan The Tjiauw Bian atas nama nja Jejasan Rumah-Rumah Sakit Kristen di Djawa-Tengah, menerangkan dengan ini, bahwa oleh Gereformeerde Kerken van Heeg, Rotterdam, Utrecht, Middelburg dan Delft telah diterimakan dan diserahkan dengan pertjuma kepada Jejasan Rumah-Rumah Sakit Kristen di Djawa-Tengah, jang telah menerima penjerahan itu dengan pertjuma dari:

- I. Gereformeerde Kerk van Heeg sebagai Zendende Kerk:
Rumah-rumah Sakit Zending di Kebumen dan Wonosobo;
- II. Gereformeerde Kerk van Rotterdam sebagai Zendende Kerk:
Kliniek Zending di Purwokerto dan Rumah Sakit Zending di Trenggiling;
- III. Gereformeerde Kerk van Amsterdam sebagai Zendende Kerk:
Petronella-Hospitaal di Jogjakarta dan Sanatorium Pakem di Pakem;
- IV. Gereformeerde Kerk van Utrecht sebagai Zendende Kerk:
Rumah Sakit Zending di Purworedjo;
- V. Gereformeerde Kerk van Middelburg sebagai Zendende Kerk:
Armen- en Blindenkolonie di Blondo dan Rumah Sakit Zending di Mangelang dan
- VI. Gereformeerde Kerk van Delft sebagai Zendende Kerk:
Rumah Sakit Zending di Surakarta;

satu sama lain dengan semua gedung-gedung, rumah-rumah, bangunan-bangunan dan tanah-tanah jang termasuk didalam lingkungannya itu, termasuk djuga rumah-rumah sakit perbantuan, balai-balai pengobatan, rumah-rumahnya para tabib dan para pegawai pengobatan, semua barang-barang jang bergerak jang mendjadi peralatannya rumah-rumah sakit itu dan jang dimiliki oleh para pihak ke-satu, sedang semua-semuanya itu sudah dikenal dan diketahui dengan betul-betul oleh pihak ke-dua jang menerangkan tidak membutuhkan lagi keterangan atau perdjelasan lebih landjut.

Selanjutnya para pihak menerangkan bahwa penjerahan dengan pertjuma ini diselenggarakan dengan perdjandjian-perdjandjian dan peraturan-peraturan sebagai berikut:

Pasal 1.

Pihak ke-dua menerima segala apa jang diserahkan kepadanya itu didalam keadaan pada saat ini.

Pasal 2.

Mulai hari ini maka semua apa jang diserahkan kepada pihak ke-dua itu telah ada didalam pegangan dan kekuasaan (bezit) dari pihak ke-dua, maka dari itu mulai hari ini djuga semua keuntungan atau kerugian akan diterima atau dipikul oleh pihak ke-dua.

Pasal 3.

Pihak ke-dua berhak dan berkuasa sepenuh-penuhnya dan seluas-luasnya untuk menjelenggarakan sendiri - djadi tidak usah lagi dengan pertolongannya atau bantuannya lebih landjut dari pihak ke-satu - penjerahan (levering) dengan tjara bagaimanapun djuga, dari semua jang diberikan kepadanya itu, termasuk djuga, apabila perlu, pembelian nama (overschrijving) diatas dia punja nama, maka dari itu pihak ke-satu dengan surat ini memberi kuasa kepada pihak ke-dua untuk menjelenggarakan satu sama lain.

M A K A S U R A T I N I

dibuat dan ditandatangani di Jogjakarta, pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut diatas, dimuka Tuan Raden Soelandi dan Nonah Raden Roro Soedjijah, dua-duanya pegawai dari kantor notaris dan bertempat tinggal di Jogjakarta, sebagai saksi. Surat ini sesudahnya saja batjalkan kepada mereka jang menghadap dan saksi-saksi, maka seketika itu djuga lantas ditandatangani oleh mereka jang menghadap, saksi-saksi dan saja, notaris.

Dibuat dengan tidak ada perobahan sama sekali.

(Ditandatangani): F.L.Bakker, Soenoesmo, S.Poerwowidagdo, The Tjiauw Bian, Soebandi, Soedjijah, Wiranto.

Diberikan sebagai turunan jang tepat.